



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/Q7/OT.01.3/1/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan (IKU) Tahun 2021;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3);
 - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532)
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/334/OT.01.3/3/2020 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

- Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketiga : Bahwa dalam melakukan review Indikator Kinerja Utama bertujuan lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA


SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TATA NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR : W1.TUN6/97 /OT.01.3/3/2020

T E N T A N G
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR
KINERJA UTAMA PADA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase penurunan sisa perkara
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali
		Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1(satu) hari sejak putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 20 Januari 2021

KETUA



SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

NIP. 19560917 197902 2 002